

KEADILAN SUBSTANTIF YANG TERABAIKAN DALAM SENGKETA SITA JAMINAN

Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y

M. Syamsudin, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta

Email: sm.syamsudin@yahoo.com.au

THE OVERLOOKED SUBSTANTIVE JUSTICE IN A CASE OF SEQUESTRATION DISPUTE

An Analysis of Decision Number 42/PDT/2011/PT.Y

M.Syamsudin, Faculty of law of the islamic university of Indonesia

Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu-Jakarta Selatan

Email: himynameisnou@rocketmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari kajian putusan ini adalah untuk menguji apakah putusan majelis hakim di pengadilan tingkat banding sudah mencerminkan putusan yang adil baik secara prosedural maupun substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah mengikuti prosedur hukum acara secara memadai, bahkan majelis hakim terkesan sangat ketat dalam menerapkan prosedur hukum acara berdasarkan HIR dan Rv. Namun demikian putusan majelis hakim ini belum sampai pada memeriksa pokok sengketa yang didasarkan pada hukum materiil. Putusan ini belum menyentuh substansi atau pokok perkara yang disengketakan, sehingga belum mencerminkan keadilan substantif. Putusan hakim ini terasa kering dan belum menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum dielaborasikannya faktor-faktor non-yuridis dalam pertimbangan hakim, akibatnya kepentingan Para Terbanding belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai danimbang secara substansial. Padahal keadilan substantif itulah yang harus diwujudkan hakim pada akhir putusannya.

Kata kunci: keadilan substantif, putusan banding, sengketa sita jaminan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine whether a decision of the Yogyakarta Court of Appeal has been procedurally and substantively just. The author of this article discloses that the panel of judges who handled the case has strictly applied the procedural law as stated in the HIR and Rv so that the decision can be regarded as the procedural justice contained. However, the judges' decision in this case does not reflect the substantive justice, since it has not reached the level of verifying the subject of disputes based on substantive law. The judges' decision is too formalistic in checking and resolving the matter, so it only emphasizes the procedural fairness values instead of substantive justice values. In fact, substantive justice is of significance that must be upheld by judges at any kind of decision.

Keywords: substantive justice, court of appeal decision, warranty-confiscation dispute

I. PENDAHULUAN

Kasus ini diawali oleh adanya hubungan hukum pinjam meminjam sertifikat tanah hak milik (SHM) oleh Ny. E dan DS kepada Ny. SR dan SAH. Ny. E dan DS adalah anak kandung dari Ny. SR dan SAH. Peminjaman SHM tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Notariil Nomor 4, tanggal 6 April 2005 di hadapan Notaris/PPAT BHS, S.H berkedudukan di Yogyakarta. Tujuan peminjaman adalah untuk dijadikan agunan oleh peminjam di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta. Akan tetapi kenyataannya peminjaman tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam akte notariil tersebut, yakni untuk agunan di Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta, justru dijaminkan kepada Drs. IK dan GS, S.H untuk jaminan hutang-piutang di antara mereka.

Dalam perjalanan hutang-piutang antara Drs. IK dan GS, S.H dengan Ny. E dan DS mengalami masalah dan berakhir pada gugatan yang dilakukan oleh Drs. IK dan GS, S.H (penggugat I dan II) menggugat Ny. SR dan SAH (tergugat I dan II) serta Ny. E dan DS (turut tergugat III dan IV) ke Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Hasilnya Pengadilan Negeri Cibinong memenangkan gugatan penggugat I dan II. Disebabkan tidak ada upaya banding dari para tergugat dan turut tergugat, maka putusan PN Cibinong mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu untuk melaksanakan/eksekusi putusan tersebut, Ketua PN Cibinong meminta bantuan untuk melaksanakan Sita Jaminan kepada Ketua PN Sleman, DIY dikarenakan objek sengketa ada di wilayah kompetensi PN Sleman. Permohonan Ketua PN Cibinong tersebut dipenuhi oleh Ketua PN Sleman dengan diterbitkan Surat Penetapan Ketua PN

Sleman No.02/Pdt.E.Del/2007/PN.Slmm tentang Pelaksanaan Sita Jaminan.

Selanjutnya, para tergugat I dan II dan turut tergugat III dan IV melakukan perlawanan dan mengajukan gugatan perlawanan kepada para penggugat I dan II ke PN Sleman. Hasilnya putusan PN Sleman memenangkan para pelawan (tergugat I, II, III dan IV). Atas putusan tersebut pihak terlawan (penggugat I dan II) tidak menerima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hasilnya PT Yogyakarta memenangkan pihak pembanding (para terlawan I dan II). Sampai saat ini posisi perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak terbanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Secara substansial, kasus yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini terkandung beberapa masalah yaitu di satu sisi pelawan memiliki kepentingan kepemilikan terhadap tanah yang akan dilelang oleh terlawan I dan II yang tentu harus dilindungi oleh hukum.

Di sisi lain dalam perlawanan tersebut juga terjadi pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Bentuk pelanggaranannya adalah alamat terlawan III dan IV yang merupakan anak dari para pelawan yang juga merupakan pihak yang telah menjaminkan sertifikat tersebut kepada terlawan I dan II dicantumkan dalam gugatan perlawanan oleh para pelawan dengan alamat yang tidak valid, padahal majelis hakim seharusnya menilai tentang keabsahan panggilan itu dengan membaca *relaas* panggilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah Ciangsana, yang menyatakan

bahwa terlawan III dan IV telah 5 (lima) tahun pindah dari tempat tinggal semula.

Inilah yang dinilai oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah terjadi pelanggaran hukum acara dalam perkara ini, karena seharusnya surat panggilan itu diserahkan langsung kepada terlawan III dan IV. Hal ini mengakibatkan gugatan perlawanan itu menjadi cacat formil. Sementara itu, dilihat dari pihak terlawan I dan II adalah kreditur yang telah menyerahkan dana sebesar 2 (dua) milyar rupiah kepada terlawan III dan IV, yang tidak mungkin dikalahkan begitu saja, mengingat jumlah uang yang sebesar itu tidak mungkin dibiarkan hilang begitu saja karena akan tercipta ketidakadilan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam bentuk pertanyaan akademik yaitu: "Apakah putusan majelis hakim di pengadilan tingkat banding dalam kasus ini sudah mencerminkan putusan yang adil, baik dilihat secara prosedural maupun substantif?"

Untuk mengukur hal tersebut akan digunakan konsep keadilan prosedural dan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Salman Luthan yang dielaborasi dengan konsep-konsep keadilan lainnya. Keadilan prosedural adalah keadilan terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak (penggugat, tergugat dan para saksi) dalam setiap tahapan proses peradilan. Keadilan substantif adalah keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa

diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (Luthan, 2009: 2).

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

Putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*). Asumsi dasar itu dikemukakan oleh aliran realisme hukum yang menyatakan bahwa *all the law is judge made law*, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim, sehingga posisi dan kedudukan hakim menjadi pusat lahirnya hukum (Gray dalam Darmodiharjo dan Shidarta, 2004: 138). Oleh karena itu putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya, harus dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum itu yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Ali, 1996: 84-96).

Ketiga tujuan hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dalam praktik sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus. Dalam praktik sering terjadi benturan atau ketegangan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan. Menurut Radbruch (dalam Ali, 1996: 96), jika terjadi hal seperti itu disarankan agar digunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru diikuti kemanfaatan dan kepastian. Achmad Ali sendiri menyarankan menggunakan asas prioritas yang kasuistik. Artinya ketiga tujuan hukum itu diprioritaskan sesuai dengan konteks kasusnya yang dihadapi. Oleh karena itu dapat saja kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, kasus B prioritasnya pada kepastian, dan kasus C prioritasnya pada keadilan (Ali, *ibid*: 96).

Keadilan dalam konteks putusan hakim

dapat dilihat dari dua sisi yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak hukum para pihak (tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban, serta penggugat dan tergugat) dalam setiap tahapan proses peradilan. Keadilan substantif adalah keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektif, tidak memihak (*impartiality*), tanpa prasangka, diskriminasi dan sesuai dengan hati nurani. Sepanjang putusan hakim dibuat berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai adil secara substantif (Luthan, 2009: 3).

Jujur artinya, hakim dalam membuat putusan atas perkara yang disengketakan tidak menyembunyikan kebenaran. Fakta-fakta (bukti-bukti) yang terungkap dalam persidanganlah yang dijadikan dasar pembuatan putusan. Objektivitas berarti bahwa fakta-fakta yang digunakan dalam suatu kasus adalah fakta-fakta yang sesuai dengan objek perkara yang disengketakan. Tidak memihak berarti bahwa hakim tidak bersikap berat sebelah kepada pihak yang bersengketa maupun terhadap fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Tanpa prasangka artinya bahwa hakim tidak membuat kesimpulan atas seseorang tanpa mendengarkan keterangan atau penjelasannya (Luthan, 2009: *Ibid*).

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk

menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*).

Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat (Alkostar, 2009: 3).

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (i) merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*); (ii) memecahkannya (*legal problem solving*); dan (iii) mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu (Mertokusumo, 1990: 4).

Setidak-tidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: pertama, mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai

kasus yang riil terjadi. Kedua, menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);

Ketiga, menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren. Keempat, menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Kelima, mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin, dan keenam, menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir (Shidarta, 2004: 177, penjelasan detail dari langkah-langkah tersebut baca hlm. 199-229).

Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan socio legal. Dengan pendekatan socio legal akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Umar, 2011: 44).

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Menurut Roscoe Pound, keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum (Umar, 2011: 44).

Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang 'mendalami suara hati masyarakat'. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif (Ridwan, 2008:170).

B. Analisis

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi ini didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukumnya. Bahan-bahan hukum tersebut berfungsi sebagai patokan dan dasar yang dipergunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga akan dapat ditemukan hukumnya dari pertanyaan hukum yang diajukan. Jika isu atau masalah hukum itu sudah dapat ditemukan hukumnya, berarti masalah hukum itu sudah terpecahkan atau sudah terjawab (Syamsudin, 2008: 40).

Jawaban atas isu atau masalah hukum itu ada kemungkinan benar atau salah. Benar-salahnya jawaban masalah hukum yang dipecahkan, sangat tergantung dari kejelian, kekritisian, dan kemahiran penulis (baca hakim) dalam mengemukakan fakta-fakta hukum dan bahan-bahan hukum yang diajukan. Jika penulis (baca hakim) salah atau keliru dalam melakukan analisis hukum, maka akan berakibat pula pada kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan nantinya. Pengambilan kesimpulan yang salah atau keliru, akan berakibat pula pada pembuatan pendapat hukum (*legal opinion*) yang salah atau keliru. Oleh karena itu dalam proses analisis ini dituntut ketelitian sekaligus

kecerdasan dalam memaknai fakta-fakta hukum dengan sumber-sumber hukum yang relevan.

Dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang ada, hakim dapat menemukan pengertian, konsep, asas, ajaran atau teori yang dapat digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga akan dapat diketahui status hukumnya, hubungan hukumnya, unsur-unsurnya, akibat hukumnya, sanksinya, dan juga kategori-kategori hukum yang lainnya. Oleh karena itu dalam melakukan analisis hukum, dibutuhkan perspektif yang luas sehingga akan menambah luas dan mendalamnya makna hukum yang dapat diberikan atau dijawab oleh hakim.

Untuk melakukan analisis hukum, berikut ini diuraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu dimulai dari mengemukakan fakta hukum, melakukan telaah atas fakta hukum dengan bahan-bahan hukum yang relevan, dan yang terakhir menentukan hukumnya. Langkah awal dalam proses analisis hukum ini adalah mengemukakan fakta-fakta hukum atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Oleh karena itu langkah awal dalam analisis ini adalah mengumpulkan fakta-fakta hukum selengkap-lengkapnyanya. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Pembunuhan adalah perbuatan hukum, kelahiran adalah peristiwa hukum dan di bawah umur adalah suatu keadaan. Fakta-fakta hukum ini diuraikan secara obyektif dan naratif sesuai dengan urutan kejadian atau peristiwanya.

Dalam tradisi *civil law* seperti Indonesia, hukum utamanya adalah perundang-undangan (legislasi). Oleh karena itu setelah mengumpulkan fakta-fakta hukum secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan atau telaah perundang-undangan untuk menemukan

konsep-konsep hukum. Pada level hukum positif, konsep-konsep hukum pada umumnya sudah terumuskan secara jelas dan pasti dalam bahasa perundang-undangan.

Indikator-indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan pada umumnya sudah terumuskan dalam perundang-undangan. Peneliti tinggal menafsirkan fakta-fakta atau kejadian atau disebut peristiwa itu dengan patokan atau ukuran atau indikator-indikator yang ada dalam norma undang-undang itu. Jika perilaku itu memenuhi unsur-unsur atau masuk dalam kualifikasi konsep hukum tersebut maka implikasinya perbuatan itu akan membawa akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berupa sanksi hukum, yang dapat berupa kurungan, denda ganti rugi dan sebagainya.

Contoh misalkan pada Pasal 1365 BW: Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti kerugian. Dalam pasal tersebut konsep utama yang harus dijelaskan adalah: (i) Konsep perbuatan. Dalam konsep ini harus dijelaskan secara gamblang sehingga tidak menimbulkan kesulitan. Misalnya apakah gempa bumi termasuk konsep perbuatan. Jika termasuk perbuatan, itu perbuatan siapa? dan bisakah perbuatan itu dipertanggungjawabkan?; (ii) Konsep melanggar hukum. Konsep ini harus dimaknai secara jelas terutama unsur-unsurnya. Dalam Yurisprudensi melanggar hukum terjadi dalam hal: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar kepatutan, dan melanggar kesusilaan; (iii) Konsep kerugian. Konsep kerugian meliputi: kerusakan yang diderita, keuntungan yang diharapkan dan biaya yang telah dikeluarkan.

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa tidak cukup hanya dengan berdasarkan norma hukum yang tertulis langsung diterapkan pada fakta hukumnya. Rumusan norma sifatnya abstrak dan konsep pendukungnya dalam banyak hal merupakan konsep terbuka atau konsep yang kabur. Dalam kondisi yang demikian maka dibutuhkan adanya kegiatan penemuan hukum, *rechtsvinding*.

Penemuan hukum sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) teknik, yaitu: (i) Interpretasi, dan (ii) Konstruksi hukum yang meliputi: analogi, penghalusan atau penyempitan hukum dan *argumentum a contrario*. Fungsi penemuan hukum adalah menemukan norma konkret untuk diterapkan pada fakta hukum terkait. Setelah menemukan norma konkret langkah berikutnya adalah menentukan hukumnya atas fakta hukum tersebut. Sebagaimana contoh di atas, setelah menemukan norma konkret dari perbuatan dalam konteks Pasal 1365 BW, dapat dijadikan parameter untuk menjawab pertanyaan apakah gempa bumi merupakan perbuatan? (*Ibid*).

Analisis di sini dimaksudkan adalah cara untuk memilah-milah, mengurai dan mengelompokkan data atau informasi yang didapat agar dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori data yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna. Tujuan akhir analisis adalah menetapkan hubungan-hubungan antara suatu variable/gejala /unsur tertentu dengan variabel/gejala/unsur yang lain, dan menetapkan jenis hubungan yang ada di situ.

Untuk menganalisis apakah putusan majelis hakim di pengadilan tingkat banding sudah mencerminkan putusan yang adil baik secara prosedural maupun substantif akan didasarkan

pada konsep keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Salman Luthan yang membagi dalam dua macam yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak (penggugat, tergugat dan para saksi) dalam setiap tahapan proses peradilan. Keadilan substantif adalah keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani.

Dari konsep keadilan prosedural ini indikator yang digunakan adalah apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara secara tepat. Dari indikator tersebut dijabarkan lebih rinci menjadi poin-poin kriteria sebagai berikut, pertama, apakah putusan hakim tersebut sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG, yang mencakup: (i) Kepala putusan; (ii) Identitas para pihak; (iii) Ringkasan nyata gugatan & jawaban; (iii) Alasan atau pertimbangan hakim dalam putusan; (iv) Amar putusan; (v) Hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan; (vi) Biaya perkara.

Kedua, apakah putusan hakim tersebut sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam putusan hakim PN, yang mencakup: (i) surat; (ii) saksi; (iii) persangkaan; (iv) pengakuan; (v) sumpah; (vi) pemeriksaan setempat; (vii) keterangan ahli; (3) Apakah hakim tersebut telah menggunakan alat bukti tambahan selain yang dimuat dalam putusan hakim PN?; (4) Apakah penerapan

hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/ undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?; (5) Apakah hakim tersebut sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?; (6) Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PT (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?

Untuk konsep keadilan substantif indikator yang digunakan adalah: (i) Apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur yang digugat (terkait dengan hukum materiil)?; (ii) Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?; (iii) Apakah putusan hakim telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aspek non-yuridis)?; (iv) Apakah hakim telah berlaku profesional dalam penyelesaian perkara?

Berdasarkan data atau informasi yang terdapat dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PDT/2011/PT.Y dan hasil penggalian data berdasarkan wawancara dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut ini.

Mengenai aspek putusan hakim memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG, isi putusan menunjukkan sudah terpenuhinya unsur-unsur yang harus termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 dan pasal 184 HIR/195 RBG, yaitu: (1) kepala putusan tertulis DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; (2) Identitas para pihak, Drs IK dan GS sebagai para pembanding dan Ny. SR dan SAH sebagai para terbanding serta Ny. E dan DS sebagai para turut terbanding; (3) Ringkasan nyata gugatan & jawaban sudah tercantum dalam pertimbangan

hanya saja pihak terbanding dan turut terbanding tidak mengajukan jawaban atau kontra memori banding; (4) alasan atau pertimbangan hakim dalam putusan sudah tercantumkan; (5) Amar putusan sudah diantumkan; (6) Hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan sudah dicantumkan; (7) Biaya perkara sudah dicantumkan.

Mencermati tentang alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, dalam putusan tidak terlihat majelis hakim mencermati alat-alat bukti seperti pada pasal-pasal tersebut, yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Dalam pertimbangan hakim hanya dikemukakan bahwa para pihak telah mengajukan bukti-bukti yang cukup.

Apabila dianalisis apakah hakim tersebut telah menggunakan alat bukti tambahan selain yang dimuat dalam putusan hakim PN, dalam putusan tidak terbaca hakim menggunakan alat bukti tambahan selain yang dimuat dalam putusan hakim. Sementara, dari ukuran apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/ undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi, dalam putusan terlihat bahwa hakim dalam penerapan hukum pembuktian bersesuaian dengan perjanjian, doktrin dan yurisprudensi. Ini dibuktikan dengan pencantuman: (1) Perjanjian Pinjam Meminjam Sertifikat Tanah Hak Milik antara para turut terbanding – semula terlawan III dan IV (Ny. E dan DS) dengan para terbanding-semula pelawan I dan II (Ny. SR dan SAH) yang dituangkan dalam akte notariil No. 4 tanggal 6 April 2005; (2) Perjanjian Pinjam Uang antara para pembanding – semula terlawan I dan II dengan para turut terbanding –semula terlawan III dan IV yang diputus oleh PN Cibinong No. 51/Pdt.G/2006/PN.Cbn; (3) Yurisprudensi MA

No. 2177 K/Pdt/1983 j. No. 1742 K/Pdt/1983 j. No. 343 K/Sip/1975 bahwa di antara pihak-pihak harus ada hubungan hukum; (6) Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv; panggilan harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat; dan (7) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947.

Dari segi perimbangan dan proporsionalitas antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya, dalam putusan terlihat bahwa hakim sudah berupaya menampilkan secara berimbang argumen penggugat (pembanding) akan tetapi karena pihak terbanding tidak mengajukan kontra memori banding maka jawaban terbanding tidak terbaca dalam putusan tersebut. Majelis hakim lantas mengacu pada jawaban para pelawan pada saat sidang di pengadilan tingkat pertama.

Dilihat dari ukuran apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PT (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan, dalam putusan terbaca bahwa hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PT (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan yakni musyawarah dilakukan pada hari Kamis, 3 November 2011 dan putusan dijatuhkan pada hari Senin, 7 Nopember 2011.

Selanjutnya, untuk menganalisis tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y apakah putusan tersebut telah dapat membuktikan unsur yang digugat, akan didasarkan pada kriteria: (1) Apa dasar gugatan/jawaban yang digunakan para pihak?; (2) Apakah dasar gugatan diputuskan secara berbeda oleh hakim?; (3) Apakah hakim juga menggunakan yurisprudensi?; (4) Apakah hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin

hukum?; (5) Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?; (6) Apakah hakim mempertimbangkan semua unsur dasar gugatan yang digunakan dalam putusan PN?; (7) Apakah amar putusan hakim PT ini menguatkan, menolak, memperbaiki atau lainnya; (8) Adakah dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan?

Berdasarkan data atau informasi yang terdapat dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Dari ukuran dasar gugatan/jawaban yang digunakan para pihak, dalam putusan terbaca bahwa dasar gugatan (dalam hal ini banding) yang digunakan pihak pembanding adalah sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan PN Sleman No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slm. Akan tetapi dalam putusan tidak terbaca bahwa pihak terbanding mengajukan kontra memori banding/jawaban pengajuan banding tersebut.

Ditelaah dari ukuran apakah dasar gugatan diputuskan secara berbeda oleh hakim, dalam putusan terlihat bahwa putusan majelis hakim di tingkat banding mengabulkan permohonan banding dari para pembanding dan membatalkan Putusan PNSlemanNo.106/Pdt.Plw/2010/PN.Slm yang dimohonkan banding tersebut. Dilihat dari ukuran apakah hakim juga menggunakan yurisprudensi, dalam putusan terlihat bahwa hakim menggunakan yurisprudensi dalam membuat pertimbangan hukum yaitu Yurisprudensi MA No. 2177 K/Pdt/1983 j. No. 1742 K/Pdt/1983 j. No. 343 K/Sip/1975 bahwa di antara pihak-pihak harus ada hubungan hukum. Dari ukuran apakah

hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum, terbaca dalam putusan bahwa hakim menggunakan doktrin dalam pertimbangan hukumnya yaitu ajaran tentang gugatan kumulasi subjektif yakni gugatan yang terdiri dari beberapa orang penggugat dan beberapa orang tergugat. Sayangnya ajaran tersebut tidak dijelaskan secara memadai.

Apabila diteliti apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan, dalam isi putusan tidak terlihat bahwa hakim menggunakan sumber hukum berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, berupa hukum adat, hukum lokal dan/ atau kebiasaan.

Hal lainnya, dari ukuran apakah hakim mempertimbangkan semua unsur dasar gugatan yang digunakan dalam putusan, dalam putusan terlihat bahwa hakim sudah mempertimbangkan semua unsur dasar pengajuan permohonan banding dari para pbanding yang berkonsekuensi pada dikabulkannya permohonan banding dari para pbanding. Dilihat dari ukuran apakah amar putusan hakim PT ini menguatkan, *menolak*, memperbaiki atau lainnya, dalam putusan terbaca bahwa putusan hakim mengabulkan permohonan banding para pbanding dan membatalkan Putusan PN Sleman No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slm yang dimohonkan banding. Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan, nampak dalam putusan diuraikan dasar-dasar pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara.

Dasar-dasar pertimbangan tersebut pada intinya dapat dikemukakan bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: apakah penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM)

sebidang tanah SHM No. 5507 seluas 711 M² atas nama Ny. SR terletak di Desa Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY dan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5995 seluas 2.826 M² atas nama Ny. SR terletak di Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY, Tidak sah dan cacat/malanggar hukum serta mengikat para terbanding, sehingga permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh para pbanding tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga telah terjadi kesalahan obyek sita dan lelang dalam perkara ini?

Untuk menganalisis apakah Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y telah dapat membuktikan unsur yang digugat, akan didasarkan pada kriteria, yaitu: (1) Apakah hakim tersebut memberikan analisis yang secara tuntas terhadap fakta dan hukumnya (sebelum menjatuhkan amar)?; (2) Apakah amar putusan hakim tersebut merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum?; (3) Apakah fakta hukum (*judex facti*) yang diungkapkan dalam putusan hakim tersebut ini disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami?; (4) Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim tersebut melakukan penafsiran terhadap hukum dan/atau klausula perjanjian dengan menggunakan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik?; (5) Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim tersebut melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum?; (6) Apakah teridentifikasi bahwa konklusi dalam putusan hakim tersebut sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?

Berdasarkan data atau informasi yang terdapat dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi

Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut ini.

Dilihat dari analisis terhadap fakta dan hukumnya (sebelum menjatuhkan amar), dalam putusan terlihat bahwa hakim sudah memberikan analisis yang tuntas terhadap fakta dan hukumnya sebelum menjatuhkan amar. Hal itu ditunjukkan dengan dasar-dasar pertimbangan yang disusun sebagai berikut: (i) Permohonan banding dari para pembanding; (ii) Isi memori banding dari para pebanding, yang pada intinya adalah keberatan atas putusan PN No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slm; (iii) Para terbanding, yang tidak mengajukan kontra memori banding; (iv) Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim pada putusan PN Sleman No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slm; (v) Pertimbangan hukum majelis hakim PT dapat dikemukakan bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: apakah penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah SHM No. 5507 seluas 711 M² atas nama Ny. SR terletak di Desa Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY dan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5995 seluas 2.826 M² atas nama Ny. SR terletak di Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, DIY, Tidak sah dan cacat/malanggar hukum serta mengikat para terbanding, sehingga permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh para pembanding tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga telah terjadi kesalahan obyek sita dan lelang dalam perkara ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat dua bentuk hubungan hukum yaitu hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung terdapat pada Akta Notariil No. 4, tanggal 6 April 2005 tentang Perjanjian

Peminjaman sertifikat untuk Agunan di Bank antara para terbanding dengan para turut terbanding. Hubungan hukum tidak langsung terjadi antara para terbanding dengan para turut terbanding didasarkan pada perjanjian pinjam uang yang telah diputus oleh PN Cibinong Nomor: 51/Pdt.G/2006/PN.Cbn. Hubungan ini dalam teori hukum disebut bentuk gugatan kumulasi subjektif (terdiri dari beberapa orang penggugat dan beberapa orang tergugat) yang berdasar Yurisprudensi MA No. 2177 K/Pdt/1983 j. No. 1742 K/Pdt/1983 j. No. 343 K/Sip/1975 di antara pihak-pihak harus ada hubungan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka peranan para turut terbanding mempunyai kedudukan dan peran yang penting/sentral dalam menyelesaikan pokok sengketa dalam perkara ini.

- b. Majelis hakim di PT tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim di tingkat pertama (PN) khusus untuk para terbanding yang menyatakan bahwa para turut terbanding tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut. Menurut majelis hakim, pemanggilan tersebut tidak dilakukan dengan tata cara pemanggilan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv, bahwa panggilan harus disampaikan di tempat tinggal atau domisili pilihan tergugat.

- c. Bahwa menurut majelis hakim, peranan para turut terbanding sangat penting dan menentukan dalam penyelesaian pokok sengketa secara adil dan manusiawi, sedangkan alamat atau tempat tinggal para turut terbanding salah atau tidak benar sehingga mengakibatkan gugatan/perlawanan para terbanding menjadi cacat formil. Dengan demikian panggilan sidang termasuk relaas pemberitahuan putusan kepada turut terbanding selama persidangan di PN dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan secara sah, maka menurut majelis dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini, gugatan/perlawanan para terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*). Dengan demikian putusan majelis hakim di tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Dilihat dari ukuran apakah amar putusan hakim tersebut merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum, dalam putusan terlihat bahwa amar putusan hakim tersebut merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan penalaran hukum yang logis, yakni sinkron antara dasar pertimbangan dengan amar putusan. Namun putusan ini belum menyentuh substansi atau pokok perkara disengketakan, sehingga belum mencerminkan keadilan substantif.

Dilihat dari ukuran apakah fakta hukum (*judex facti*) yang diungkapkan dalam putusan hakim tersebut ini disusun secara sistematis/

runtut sehingga mudah dipahami, dalam putusan tidak nampak karena putusan di tingkat banding tersebut tidak memeriksa fakta hukum dan yang diperiksa hanya penerapan hukum oleh majelis hakim di tingkat pertama. Dari ukuran apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim tersebut melakukan penafsiran terhadap hukum dan/atau klausula perjanjian dengan menggunakan metode penemuan hukum di luar penafsiran gramatikal dan otentik?

Dalam putusan tidak terlihat bahwa hakim melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum di luar penafsiran gramatikal dan otentik. Selanjutnya, dari ukuran apakah teridentifikasi bahwa konklusi dalam putusan hakim tersebut sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan? Dalam putusan dapat dikatakan bahwa konklusi dalam putusan sudah runtut dan sistematis dan didukung oleh pertimbangan fakta dan hukumnya sehingga tidak nampak konklusi yang dipaksakan.

Untuk menganalisis tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y apakah putusan hakim telah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (aspek non-yuridis), akan didasarkan pada kriteria, yaitu: (1) apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)?; (2) Apakah faktor-faktor tersebut sejalan dengan bunyi amar putusan tersebut?

Berdasarkan data atau informasi yang terdapat dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y dapat dikemukakan bahwa dalam putusan tidak nampak hakim mempertimbangkan faktor-faktor

non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius). Putusan hakim ini masih sangat kering dan belum menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum dielaborasikannya faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) dalam pertimbangan hakim. Akibatnya kepentingan para terbanding (pemilik SHM) yang dipinjam oleh para turut terbanding dan SHM tersebut ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam perjanjian pinjam-meminjam sertifikat semula, belum mendapatkan perlindungan yang memadai secara substansial.

Dikarenakan majelis hakim tidak nampak mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) maka konsekuensi logisnya faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur apakah sejalan atau tidak dengan bunyi amar putusan. Untuk menganalisis tentang Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y apakah hakim telah berlaku profesional dalam penyelesaian perkara, akan didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) Apakah hakim tersebut telah berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya?; (2) Apakah penilaian tersebut sejalan dengan deskripsi umum dari hasil pengkajian data primer?

Berdasarkan data atau informasi yang terdapat dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 42/PDT/2011/PT.Y dapat dikemukakan hal-hal bahwa dari segi profesionalisme, majelis hakim masih terkesan sangat positivistik dan formalistik dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara, sehingga terkesan hanya mengedepankan nilai keadilan prosedural dan mengesampingkan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu nilai profesionalisme

hakim masih ditunjukkan sebatas profesional artian yang formal dan belum menyentuh hal-hal yang substansial, padahal yang dibutuhkan para pihak pada akhirnya adalah keadilan substansial.

Penilaian tersebut sejalan dengan hasil pengkajian data primer (hasil wawancara) yang menunjukkan bahwa responden sebagai hakim mengetahui dan menyadari bahwa kasus ini merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, di mana dalam kasus ini terkandung beberapa masalah yaitu di satu sisi pelawan memiliki kepentingan kepemilikan terhadap tanah yang akan dilelang oleh terlawan I dan II yang tentu harus dilindungi. Di sisi lain dalam perlawanan tersebut juga terjadi pelanggaran hukum acara oleh majelis hakim di tingkat pertama di mana alamat terlawan III dan IV yang merupakan anak dari para pelawan yang juga merupakan pihak yang telah menjamin sertifikat tersebut kepada terlawan I dan II dicantumkan dalam gugatan perlawanan oleh para pelawan dengan alamat yang tidak valid, padahal majelis hakim seharusnya menilai tentang keabsahan panggilan itu dengan membaca relaas panggilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah Desa Ciangsana, yang menyatakan bahwa terlawan III dan IV telah lima tahun pindah dari sana. Inilah yang oleh majelis dinilai telah terjadi pelanggaran hukum acara dalam perkara ini, karena seharusnya surat panggilan itu diserahkan langsung kepada terlawan III dan IV. Hal ini mengakibatkan gugatan perlawanan itu menjadi cacat formil (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi (H) pada Hari Rabu, 14 Maret 2012 di Fakultas Hukum UII, Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta).

Sementara itu, majelis juga menyadari bahwa dari segi moral majelis hakim menilai

bahwa terlawan I dan II adalah kreditur yang telah menyerahkan dana sebesar dua milyar kepada terlawan III dan IV, yang tidak mungkin dikalahkan begitu saja, mengingat jumlah uang yang sebesar itu tidak mungkin dibiarkan hilang begitu saja karena akan tercipta ketidakadilan.

Dari fakta-fakta yang telah diuraikan, yang patut dipertanyakan dari profesionalisme hakim dalam menangani perkara ini adalah: mengapa majelis hakim yang sudah mengetahui pokok perkara seperti itu tidak membuat pertimbangan hukum yang lebih substansial dan tidak hanya mendasarkan pada segi formalitas belaka? Bukankah setiap putusan hakim itu harus mencerminkan dua keadilan sekaligus yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif.

IV. SIMPULAN

Putusan majelis hakim PT Yogyakarta sudah mencerminkan putusan yang mengandung keadilan prosedural. Hal ini ditunjukkan oleh majelis hakim dalam menangani perkara sudah mengakomodir hak-hak tergugat dan penggugat secara berimbang dalam prosedur hukum acara. Bahkan majelis hakim terkesan sangat ketat dalam menerapkan prosedur hukum acara berdasarkan HIR dan Rv. Putusan majelis hakim ini belum sampai pada memeriksa pokok sengketa yang didasarkan pada hukum materiil. Unsur-unsur yang dibuktikan sebatas pada unsur-unsur yang terdapat pada hukum acaranya, yaitu ketidakhadiran para turut terbanding yang pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tidak dipanggil secara patut dan benar berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv yang mengakibatkan perlawanan para terbanding cacat formil. Dalam putusan tersebut terbaca bahwa dasar gugatan (dalam hal ini banding)

yang digunakan pihak pembanding adalah sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan PN Sleman No. 106/Pdt.Plw/2010/PN.Slm.

Dalam pertimbangannya, tidak terlihat bahwa hakim menggunakan sumber hukum berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, berupa hukum adat, hukum lokal dan/atau kebiasaan. Hal ini dapat dilihat dari belum dielaborasikannya faktor-faktor non-yuridis dalam pertimbangan hakim. Akibatnya kepentingan para terbanding (pemilik SHM) yang dipinjam oleh para turut terbanding sebagaimana SHM tersebut ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya, belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai secara substansial. Dari segi penalaran hukum, putusan ini telah menunjukkan penalaran hukum yang logis, yakni sinkron antara dasar pertimbangan dengan amar putusan.

Dalam putusan ini tidak terlihat bahwa hakim melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum di luar penafsiran gramatikal dan otentik. Konklusi dalam putusan sudah runtut dan sistematis dan didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup sehingga tidak nampak konklusi yang dipaksakan, akan tetapi lagi-lagi putusan ini tidak menyentuh substansi dari pokok sengketa sehingga belum memberikan keadilan yang sebenar-benarnya (keadilan substansi).

Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim masih terkesan sangat formalistik dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, sehingga terkesan hanya mengedepankan nilai keadilan prosedural dan mengabaikan nilai keadilan substantif. Oleh

karena itu nilai profesionalisme hakim masih ditunjukkan sebatas profesional dalam artian yang formal dan belum menyentuh hal-hal yang substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Alkostar, Artidjo. 2009. *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt. 3, Jl Cik Dik Tiro No. 1 Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2009.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2011. *Paradigma Profetik Sebuah Konsepsi*. Makalah disampaikan dalam “Diskusi Pengembangan Ilmu Profetik”, di Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 18 Nopember 2011. diselenggarakan oleh Fakultas Hukum - UII, Yogyakarta, 18 November 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. 1990. *Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan*. Harian Kompas. 7 Nopember 1990.
- Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV.Utama.
- Luthan, Salman. 2009. *Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan*. Makalah dalam Rangka Seleksi Hakim Agung 2009.
- , 2009. *Mewujudkan Putusan Hakim Agung Berkeadilan Substantif*. Makalah disampaikan pada *Fit and Proper Test* Hakim Agung di Gedung DPR RI.
- Syamsudin, M. Cet.2 2008. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umar, Sholehudin. 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Ridwan. 2008. “Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol.26 No.2,
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PDT/2011/PT.Y
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta (H) pada Hari Rabu, 14 Maret 2012 di Fakultas Hukum UII, Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta.